



**PUTUSAN**

Nomor:53/Pid.Sus/2020/PN Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CAHYA APRIADI Bin ASEP SUKMANA;  
Tempat lahir : Tasikmalaya;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 29 September 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp Cipondok Rt. 001 Rw. 001 Desa Cipondok,  
Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
2. Perpanjangan Kajari Ciamis sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun sudah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms tanggal 09 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid.Sus/2020/PN Cms tanggal 09 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CAHYADI AFRIADI bin ASEP SUKMANA secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg sebanyak 100 (seratus) butir yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam Merk KEHED milik terdakwa, sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1) 100 (seratus) butir Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg;

2) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk KEHED.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember tahun 2019 bertempat di pinggir jalan raya dekat Pasar Sindangkasih Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika yang berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Balai Besar POM di Bandung, oleh Rudiah Mutiara, S.Si., Apt telah dilakukan pembungkusan, penyegelan dan pengembalian barang bukti berupa "10 (sepuluh) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet salut warna kuning, dimasukkan dalam amplop warna coklat dengan sisa pengujian 95 (sembilan puluh lima) tablet, sampel mengandung Nitrazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan sisa pengujian 95 (sembilan puluh lima) tablet tersebut untuk dijadikan barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu terdakwa baru pulang kerja dari Pasar Caringin Bandung kemudian bertemu dengan saudara ADE (DPO) di Simpang Empat Caringin Bandung lalu terdakwa mengobrol dengan saudara ADE (DPO) dan terdakwa menanyakan dengan perkataan : "AYA TEU OBAT, LAMUN AYA URANG AREK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEULI RADA LOBA SOALNA URANG AREK BALIK KA LEMBUR DA LIBUR (artinya :ADA GA OBAT, KALAU ADA TERDAKWA MAU BELI AGAK BANYAK SOALNYA TERDAKWA MAU PULANG KE KAMPUNG KARENA LIBUR)”kemudian saudara ADE (DPO) menjawab : “AYA OBAT MAH SOK WE KADIEU KEUN DUITNA, EMANG AREK MEULI SAKUMAHA (artinya : ADA OBAT MAH KESINIIN UANGNYA, EMANG MAU BELI BERAPA)” kemudian terdakwa menjawab : “LAMUN 10 (SAPULUH) LEMBAR AYA TEU JEUNG SABARAH HARGANA (artinya : KALAU MEMBELI SEPULUH LEMBAR ADA ENNGA DAN BERAPA HARGANYA)” kemudian saudara ADE (DPO) menjawab : “AYA, SOK WE DA IEU MAH MEULI LOBA HARGA NA DIKURANGAN JADI RP.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) (artinya : ADA, INI MAH KAN BELI BANYAK JADI HARGANYA DIKURANGIN JADI RP.330.000,-)” selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara ADE (DPO) dan saudara ADE (DPO) pun pergi untuk mengambil barang dan menyuruh terdakwa untuk menunggu kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit saudara ADE (DPO) datang dan menyerahkan 104 (seratus empat) butir Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg kepada terdakwa dan menjelaskan bahwa 4 (empat) butirPsikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg lainnya adalah tambahan secara cuma-cuma kemudian setelah itu saudara ADE (DPO) pergi dan terdakwa kembali menunggu angkutan umum lalu sewaktu menunggu angkutan umum terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg terlebih dahulu kemudiansetelah itu terdakwa naik angkutan umum jurusan Bandung-Ciamis dan sekira pukul 15.00 WIB angkutan umum tersebut berhenti di SPBU Limbangan Kabupaten Garut untuk mengisi bahan bakar lalu terdakwa turun ke toilet dan pada saat di tiolet terdakwa menggunakan/mengkonsumsi lagi sebanyak sebanyak 2 (dua) butir jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mgdan setelah itu terdakwa naik angkutan umum tersebut kembali untuk melanjutkan perjalanan dan ketika diperjalanan tersebut terdakwa tertidur dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bangun kemudian menanyakan kepada sopir “SUDAH SAMPAI MANA?” dan sopir menjawab “SUDAH SAMPAI DI SINDANGKASIH CIAMIS” dan terdakwa langsung meminta turun karena kebablasan yang mana harusnya turun di Daerah Ciawi Kemudian sekira pukul 18.30 WIB ketika terdakwa sedang berjalan dipinggir jalan raya dekat Pasar Sindangkasih Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, SH, saksi JOKO SUSILO, SH, saksi LAMBAS A.HUTASOIT, SH dengan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



berpakaian preman yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis menghampiri terdakwa kemudian meminta ijin kepada terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi YUDA NUGRAHA Bin YAYA CAHYADI kemudian hasil dari pemeriksaan dan pengeledahan badan tersebut di temukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam Merk KEHED milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis.

Bahwa terkait diketemukannya barang bukti berupa 100 (seratus) butir Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg di dalam penguasaan terdakwa oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis dipertanyakan kepada terdakwa terkait ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang atau peraturan hukum lainnya dan terdakwa tidak dapat menunjukkannya atau tidak mempunyainya;

Bahwa terkait barang bukti 100 (seratus) butir Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 yang telah disita dari terdakwa dan telah dilakukan pengujian di laboratorium BPOM di Bandung, dengan hasil :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Balai Besar POM di Bandung, oleh Rudiah Mutiara, S.Si., Apt telah dilakukan pembungkusan, penyegelan dan pengembalian barang bukti berupa :

*"10 (sepuluh) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet salut warna kuning, dimasukan dalam amplop warna coklat dengan sisa pengujian 95 (sembilan puluh lima) tablet, sampel mengandung Nitrazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika"*

Untuk perkara saudara : CAHYADI AFRIADI bin ASEP SUKMANA

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 20.093.99.05.05.0001.K tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra.RERA RACHMAWATI, Apt., dengan Hasil Pengujian :

*Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, isi putih. Pada satu sisi garis tengah, sisi lain logo "NA". Diameter 0.81 Cm; tebal 0,38 Cm*

*Identifikasi : Nitrazepam Positif*

*Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drug ed. 3, 2004*

*Kesimpulan : Nitrazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV(empat) menurut undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika*

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Bandung : R-PP.01.01.103.1032.01.20.152 tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala balai Besar POM Bandung yaitu I Gusti Ngurah agus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM hasil pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti untuk terdakwa CAHYADI AFRIADI bin ASEP SUKMANA dengan kesimpulan :

*"Identifikasi tablet salut warna kuning : NITRAZEPAM Positif (termasuk psikotropika golongan empat)"*

Bahwa pada saat setelah dilakukan penangkapan telah dilakukan pemeriksaan test urine kepada terdakwa dengan hasil, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R-16/01/XII/2019/Kes.Res Ciamis tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu Dr.FERRY FEBRIYANA, yang telah melakukan pemeriksaan test urine atas nama CAHYADI AFRIADI bin ASEP SUKMANA, dengan hasil :

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| a). Golongan amphetamin              | : (-) Negatif |
| b). Golongan Metamphetamin           | : (-) Negatif |
| c). Golongan Opium/Morphine (Putaw)  | : (-) Negatif |
| d). Golongan ganja/Canabis/Marijuana | : (-) Negatif |
| e). Golongan Bzo/Benzodiazepine      | : (-) Positif |

Perbuatan terdakwa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **YOGI FARHAN NUGRAHA, SH**, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat menghadiri persidangan hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi menjelaskan, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan bersedia disumpah menurut agama yang dianutnya;

- Bahwa saksi menjelaskan, mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA;

- Bahwa saksi menjelaskan, terhadap terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA sebelumnya tidak kenal serta dengannya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi menjelaskan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan raya dekat pasar Sindangkasih Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;

- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA saat dilakukan penangkapan sedang berjalan sendirian;

- Bahwa saksi menjelaskan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA tersebut yaitu bersama saksi JOKO SUSILO dan saksi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMBAS A.HUTASOIT dan setelah dilakukan penangkapan langsung dilakukan penggeledahan;

- Bahwa saksi menjelaskan, yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA adalah saksi sendiri dan saksi JOKO SUSILO yang manadisaksikan oleh saksi LAMBAS A HUTASOIT, SH;

- Bahwa saksi menjelaskan, alasan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA yaitu karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg;

- Bahwa saksi menjelaskan, adapun pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA ditemukan barang bukti berupa : Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg sebanyak 100 (seratus) butir;

- Bahwa saksi menjelaskan, adapun barang bukti berupa Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg sebanyak 100 (seratus) butir tersebut disimpan didalam tas pinggang warna hitam Merk KEHED;

- Bahwa saksi menjelaskan, berdasarkan keterangan terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA terhadap Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg sebanyak 100 (seratus) butir yang disimpan di dalam tas pinggang warna hitam Merk KEHED tersebut adalah miliknya;

- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA mendapatkan Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg sebanyak 100 (seratus) butir tersebut yaitu dari saudara ADE (DPO);

- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA bahwa saudara ADE (DPO) bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Caringin Bandung;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA bahwa mendapatkan Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg sebanyak 100 (seratus) butir tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA bahwa membeli Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg sebanyak 100 (seratus butir);
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA bahwa membeli Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg dari saudara ADE (DPO) tersebut yaitu seharga Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir jadi semuanya seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA membeli psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwasaksi menjelaskan, menurut keterangan terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA membeli Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg dari saudara ADE (DPO) yaitu sebanyak 100 (seratus) butir namun saudara ADE (DPO) memberikan tambah sebanyak 4 (empat) butir secara cuma-cuma;
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA membeli Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg dari saudara ADE (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB di simpang empat caringin Kota Bandung;
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA membeli psikotropika kepada saudara ADE (DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA yang



*pertama* yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB di Pasar Caringin Bandung sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang *kedua* yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Pasar Caringin Bandung sebanyak 2 (dua) lembar yang berisi 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang *ketiga* yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB di simpang empat caringin Kota Bandung sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang berisi 100 (seratus) butir Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun saudara ADE (DPO) memberikan tambah sebanyak 4 (empat) butir secara cuma-cuma;

- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA bahwa saudara ADE (DPO) tidak memiliki keahlian atau pendidikan di bidang kesehatan;

- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA tujuan membeli psikotropika dari saudara ADE (DPO) tersebut untuk digunakan / dikonsumsi;

- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA Psikotropika jenis Nitrazepam merk dumolid 5 mg sudah digunakan / dikonsumsi sebanyak 4 (empat) butir yang saudara ADE (DPO) berikan cuma-cuma kepada terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA sewaktu menggunakan/mengonsumsi Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg sebanyak 4 (empat) butir tersebut yaitu yang *pertama* pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB di simpang empat Caringin Bandung sebanyak 2 (dua) butir, yang *kedua*

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms



sekira pukul 15.00 WIB di SPBU Limbangan Kabupaten Garut sebanyak 2 (dua) butir;

- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan terdakwa CAHYA AAFRIADI Bin ASEP SUKMANA setelah menggunakan/mengonsumsi Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg tersebut merasakan tenang dan ngantuk;
- Bahwa saksi menjelaskan, terhadap Terdakwa CAHYA AFRIADI BiN ASEP SUKAMANA dilakukan test urine oleh saksi dan dua rekan saksi dan hasilnya adalah (+) Positif BZO;
- Bahwa saksi menjelaskan, diperlihatkan foto barang bukti berupa berupa 100 (seratus) butir Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk KEHED, dan saksi masih mengenali barang tersebut, dan merupakan barang bukti yang di sita dari terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya semua;

2. Saksi LAMBAS A HUTASOIT, SH, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat menghadiri persidangan hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menjelaskan, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan bersedia disumpah menurut agama yang dianutnya;
- Bahwa saksi menjelaskan, mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA;
- Bahwa saksi menjelaskan, terhadap terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA sebelumnya tidak kenal serta dengannya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan raya dekat pasar Sindangkasih Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA saat dilakukan penangkapan sedang berjalan sendirian;
- Bahwa saksi menjelaskan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA tersebut yaitu bersama saksi JOKO SUSILO dan saksi YOGI PARHAN NUGRAHA dan setelah dilakukan penangkapan langsung dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi menjelaskan, yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA adalah saksi YOGI PARHAN NUGRAHA dan saksi JOKO SUSILO yang manadisaksikan oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan, alasan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA yaitu karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg;
- Bahwa saksi menjelaskan, adapun pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA ditemukan barang bukti berupa : Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa saksi menjelaskan, adapun barang bukti berupa Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg sebanyak 100 (seratus) butir tersebut disimpan didalam tas pinggang warna hitam Merk KEHED;
- Bahwa saksi menjelaskan, berdasarkan keterangan terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA terhadap Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg sebanyak 100

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) butir yang disimpan di dalam tas pinggang warna hitam Merk KEHED tersebut adalah miliknya;

- Bahwa saksi menjelaskan, diperlihatkan foto barang bukti berupa berupa 100 (seratus) butir Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk KEHED, dan saksi masih mengenali barang tersebut, dan merupakan barang bukti yang di sita dari terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA;

- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat ditemukan Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg sebanyak 100 (seratus) butir, terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA ada memiliki Izin dari dari Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA tidak memiliki resep dari dokter untuk menggunakan Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg tersebut, serta terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA menggunakan Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg tersebut tidak dalam keadaan sakit ataupun untuk keperluan pengobatan;

- Bahwa saksi menjelaskan, perbuatan terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA secara tanpa hak dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg sebanyak 100 (seratus) butir adalah perbuatan yang melanggar Hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya semua;

3. Saksi YUDA NUGRAHA, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat menghadiri persidangan hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan bersedia disumpah menurut agama yang dianutnya;
- Bahwa saksi menjelaskan, mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim ResNarkoba Polres Ciamis terhadap terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat itu sedang berjualan beras di pasar Sindangkasih Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis kemudian ada seorang laki-laki yang menghampiri dan mengaku Tim ResNarkoba Polres Ciamis dan meminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA;
- Bahwa saksi menjelaskan, sewaktu saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Tim ResNarkoba Polres Ciamis terhadap terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan raya dekat pasar Sindangkasih Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi menjelaskan, terhadap terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA ditangkap oleh Tim ResNarkoba Polres Ciamis karena telah kedapatan menyimpan dan membawa obat;
- Bahwa saksi menjelaskan, awalnya saksi tidak mengetahui namun saksi diberi tahu oleh Tim ResNarkoba Polres Ciamis bahwa terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA telah menyimpan dan membawa obat Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg;
- Bahwa saksi menjelaskan, mengetahui terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA kedapatan menyimpan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan membawa Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg karena saksi dihipnotis oleh Tim ResNarkoba Polres Ciamis untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA;

- Bahwa saksi menjelaskan, sewaktu saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Tim ResNarkoba Polres Ciamis terhadap terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA tersebut ditemukan barang bukti berupa Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg sebanyak 100 (Seratus) butir;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, adapun Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg sebanyak 100 ( seratus) butir berada didalam tas pinggang warna hitam merk KEHED milik terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA;
- Bahwa saksi menjelaskan, setelahnya Tim ResNarkoba Polres Ciamis menemukan barang bukti berupa Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg sebanyak 100 ( seratus ) butir dari terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA kemudian yang dilakukan oleh Tim ResNarkoba Polres Ciamis yaitu menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan pada waktu itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa kepolres ciamis;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA dilakukan penangkapan oleh Tim ResNarkoba Polres Ciamis, pada saat itu terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA hanya seorang diri;
- Bahwa saksi menjelaskan, diperlihatkan foto barang bukti berupa 100 (seratus) butir Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk KEHED kepada saksi, dan saksi masih mengenali barang bukti tersebut dan benar barang bukti tersebut yang disita dari terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya semua;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Laporan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti berupa 10 (sepuluh) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet salut warna kuning, dimasukkan dalam amplop warna coklat dengan sisa pengujian 95 (sembilan puluh lima) tablet, sampel mengandung **Nitrazepam positif**, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika" Hasil Pengujian dari BPOM – Bandung No. Contoh 20.093.99.20.05.003 K, tanggal 17 Januari 2020 dengan hasil pengujian tablet warna kuning, pada satu sisi tercetak "mf", pada sisi lain dua garis tengah berpotongan, d=0,74 cm dan t=0,36 cm identifikasi Tryhexyphenidyl positif;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 20.093.99.05.05.0001.K tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra.RERA RACHMAWATI, Apt., dengan Hasil Pengujian :

*Pemeriksaan : Talet salut warna kuning, isi putih. Pada satu sisi garis n tengah, sisi lain logo "NA". Diameter 0.81 Cm; tebal 0,38 Cm*

*Identifikasi : Nitrazepam Positif*

*Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drug ed. 3, 2004*

*Kesimpulan : Nitrazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV(empat) menurut undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika*

3. Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Bandung : R-PP.01.01.103.1032.01.20.152 tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala balai Besar POM Bandung yaitu I Gusti Ngurah agus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM hasil pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti untuk terdakwa **CAHYADI AFRIADI bin ASEP SUKMANA** dengan kesimpulan :

*"Identifikasi tablet salut warna kuning : NITRAZEPAM Positif (termasuk psikotropika golongan empat)"*

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, dihadirkan di dalam persidangan ini tidak memiliki penasihat hukum melainkan akan terdakwa pertanggungjawabkan sendiri;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, mengerti dihadirkan di dalam persidangan ini sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, belum pernah di hukum atau terlibat tindak pidana yang lainnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, ditangkap oleh Tim Satuan ResNarkoba Polres Ciamis;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, dilakukan penangkapan oleh Tim ResNarkoba Polres Ciamis yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan raya dekat Pasar Sindangkasih Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim ResNarkoba Polres Ciamis ketika itu terdakwa sedang berjalan sendirian;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, pada saat ditangkap, terdakwa juga dilakukan penggeledahan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Tim ResNarkoba Polres Ciamis ditemukan barang bukti berupa Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg ditemukan berada di dalam tas pinggang warna hitam Merk KEHED milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg yang dibawa oleh

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah sebanyak 100 (seratus) butir, dan semuanya adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjelaskan, mendapatkan Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg sebanyak 100 (seratus) butir tersebut yaitu dari saudara ADE (DPO);
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terhadap saudara ADE (DPO) hanya sebatas kenal namun dengannya tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, kenal dengan saudara ADE (DPO) sewaktu terdakwa bekerja di Kios Daging Sapi Pasar Caringin Bandung dan saudara ADE (DPO) bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Caringin Bandung yang letaknya tidak jauh dari Kios tempat terdakwa bekerja, sedangkan kenal dengan saudara ADE (DPO) sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, adapun cara terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg dari Saudara ADE (DPO) tersebut yaitu dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, membeli Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg dari saudara ADE (DPO) tersebut yaitu seharga Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir jadi semuanya seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan, uang yang digunakan untuk membeli Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg dari saudara ADE (DPO) tersebut yaitu uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, pada saat terdakwa membeli Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg dari Saudara ADE (DPO) yaitu sebanyak 100 (seratus) butir namun saudara ADE (DPO) memberikan tambah sebanyak 4 (empat) butir secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, membeli Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg dari saudara ADE (DPO)

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Simpang Empat Caringin Kota Bandung;

- Bahwa terdakwa menjelaskan, sewaktu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara ADE (DPO), selanjutnya saudara ADE (DPO) pergi terlebih dahulu sekitar 30 (tiga puluh) menit dan kemudian setelah datang saudara ADE (DPO) langsung memberikan Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, adapun keberadaan saudara ADE (DPO) sekarang ini terdakwa tidak mengetahui namun saudara ADE (DPO) pernah mengatakan berasal dari Cimahi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa membeli Psikotropika dari saudara ADE (DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, yang pertama yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB di Pasar Caringin Bandung sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Pasar Caringin Bandung sebanyak 2 (dua) lembar yang berisi 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan yang ketiga yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB di simpang empat caringin Kota Bandung sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang berisi 100 (seratus) butir Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun Saudara ADE (DPO) memberikan tambah sebanyak 4 (empat) butir secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, saudara ADE (DPO) memiliki keahlian atau pendidikan di bidang kesehatan tidak mengetahuinya namun yang tersangkanya tahu Saudara ADE (DPO) bekerja sebagai tukang parkir;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan, adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli Psikotropika dari Saudara ADE (DPO) yaitu untuk terdakwa gunakan/konsumsi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5mg sudah sempat di gunakan/konsumsi sebanyak 4 (empat) butir yang Saudara ADE (DPO) berikan secara cuma-cuma kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, menggunakan/mengonsumsi Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg sebanyak 4 (empat) butir tersebut yaitu yang *pertama* pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB di simpang empat Caringin Bandung sebanyak 2 (dua) butir, yang *kedua* sekira pukul 15.00 WIB di SPBU Limbangan Kabupaten Garut sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwaterdakwa menjelaskan, adapun setelahnya terdakwa menggunakan/mengonsumsi Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg tersebut merasakan tenang dan ngantuk;
- Bahwaterdakwa menjelaskan, cara terdakwa menggunakan / mengonsumsi Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg tersebut dengan cara diminum seperti obat biasa, pertama-tama Psikotropika sebanyak 2 (dua) butir dimasukan kedalam mulut dan langsung minum air mineral;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, menggunakan/mengonsumsi Psikotropika baru sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, pernah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu menggunakan/mengonsumsi obat jenis Dextro;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, sepengetahuan terdakwa Psikotropika merk Dumolid tersebut memiliki kegunaan sebagai obat penenang dan semangat untuk beraktivitas;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, kronologis kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu terdakwa baru pulang kerja dari Pasar Caringin Bandung kemudian bertemu dengan saudara ADE (DPO) di Simpang Empat

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caringin Bandung lalu terdakwa mengobrol dengan saudara ADE (DPO) dan terdakwa menanyakan dengan perkataan : “AYA TEU OBAT, LAMUN AYA URANG AREK MEULI RADA LOBA SOALNA URANG AREK BALIK KA LEMBUR DA LIBUR (artinya :ADA GA OBAT, KALAU ADA TERDAKWA MAU BELI AGAK BANYAK SOALNYA TERDAKWA MAU PULANG KE KAMPUNG KARENA LIBUR)”kemudian saudara ADE (DPO) menjawab : “AYA OBAT MAH SOK WE KADIEU KEUN DUITNA, EMANG AREK MEULI SAKUMAHA (artinya : ADA OBAT MAH KESINIIN UANGNYA, EMANG MAU BELI BERAPA)” kemudian terdakwa menjawab : “LAMUN 10 (SAPULUH) LEMBAR AYA TEU JEUNG SABARAHA HARGANA (artinya : KALAU MEMBELI SEPULUH LEMBAR ADA ENGGA DAN BERAPA HARGANYA)” kemudian saudara ADE (DPO) menjawab : “AYA, SOK WE DA IEU MAH MEULI LOBA HARGA NA DIKURANGAN JADI RP.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) (artinya : ADA, INI MAH KAN BELI BANYAK JADI HARGANYA DIKURANGIN JADI RP.330.000,-)” selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara ADE (DPO) dan saudara ADE (DPO) pun pergi untuk mengambil barang dan menyuruh terdakwa untuk menunggu kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit saudara ADE (DPO) datang dan menyerahkan 104 (seratus empat) butir Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg kepada terdakwa dan menjelaskan bahwa 4 (empat) butirPsikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg lainnya adalah tambahan secara cuma-cuma kemudian setelah itu saudara ADE (DPO) pergi dan terdakwa kembali menunggu angkutan umum lalu sewaktu menunggu angkutan umum terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg terlebih dahulu kemudiandsetelah itu terdakwa naik angkutan umum jurusan Bandung-Ciamis dan sekira pukul 15.00 WIB angkutan umum tersebut berhenti di SPBU Limbangan Kabupaten Garut untuk mengisi bahan bakar lalu terdakwa turun ke toilet dan pada saat di tiolet terdakwa menggunakan/mengkonsumsi lagi sebanyak sebanyak 2 (dua) butir jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mgdan setelah itu terdakwa naik angkutan umum tersebut kembali untuk melanjutkan perjalanan dan ketika diperjalanan tersebut terdakwa tertidur dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bangun kemudian menanyakan kepada sopir “SUDAH SAMPAI MANA?” dan sopir menjawab “SUDAH SAMPAI DI SINDANGKASIH CIAMIS” dan terdakwa langsung meminta turun karena kebablasan yang mana harusnya turun di Daerah Ciawi

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 18.30 WIB ketika terdakwa sedang berjalan dipinggir jalan raya dekat Pasar Sindangkasih Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, SH, saksi JOKO SUSILO, SH, saksi LAMBAS A.HUTASOIT, SH dengan berpakaian preman yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis menghampiri terdakwa kemudian meminta ijin kepada terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi YUDA NUGRAHA Bin YAYA CAHYADI kemudian hasil dari pemeriksaan dan pengeledahan badan tersebut di temukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam Merk KEHED milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;

- Bahwa terdakwa menjelaskan, dilakukan test urine dan hasilnya positif (+) BZO;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan berupa 100 (seratus) butir Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk KEHED masih mengenalinya dan benar barang tersebut disita oleh Tim ResNarkoba Polres Ciamis;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, dalam hal memiliki dan menyimpan Psikotropika tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, menyadari perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sangat menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan tidak mengajukan s aksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 100 (seratus) butir Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg;
2. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk KEHED.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu terdakwa baru pulang kerja dari Pasar Caringin Bandung kemudian bertemu dengan saudara ADE (DPO) di Simpang Empat Caringin Bandung lalu terdakwa mengobrol dengan saudara ADE (DPO) dan terdakwa menanyakan dengan perkataan : “AYA TEU OBAT, LAMUN AYA URANG AREK MEULI RADA LOBA SOALNA URANG AREK BALIK KA LEMBUR DA LIBUR (artinya :ADA GA OBAT, KALAU ADA TERDAKWA MAU BELI AGAK BANYAK SOALNYA TERDAKWA MAU PULANG KE KAMPUNG KARENA LIBUR)”kemudian saudara ADE (DPO) menjawab : “AYA OBAT MAH SOK WE KADIEU KEUN DUITNA, EMANG AREK MEULI SAKUMAHA (artinya : ADA OBAT MAH KESINIIN UANGNYA, EMANG MAU BELI BERAPA)” kemudian terdakwa menjawab : “LAMUN 10 (SAPULUH) LEMBAR AYA TEU JEUNG SABARAH HARGANA (artinya : KALAU MEMBELI SEPULUH LEMBAR ADA ENGGA DAN BERAPA HARGANYA)” kemudian saudara ADE (DPO) menjawab : “AYA, SOK WE DA IEU MAH MEULI LOBA HARGA NA DIKURANGAN JADI RP.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) (artinya : ADA, INI MAH KAN BELI BANYAK JADI HARGANYA DIKURANGIN JADI RP.330.000,-)” selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara ADE (DPO) dan saudara ADE (DPO) pun pergi untuk mengambil barang dan menyuruh terdakwa untuk menunggu;

- Bahwa benarkemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit saudara ADE (DPO) datang dan menyerahkan 104 (seratus empat) butir Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg kepada terdakwa dan menjelaskan bahwa 4 (empat) butirPsikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg lainnya adalah tambahan secara cuma-cuma kemudian setelah itu saudara ADE (DPO) pergi dan terdakwa kembali menunggu angkutan umum lalu sewaktu menunggu angkutan umum terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg terlebih dahulu kemudiansetelah itu terdakwa naik angkutan umum jurusan Bandung-Ciamis dan sekira pukul 15.00 WIB angkutan umum tersebut berhenti di SPBU Limbangan Kabupaten Garut untuk mengisi bahan bakar lalu terdakwa turun ke toilet

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms



dan pada saat di toilet terdakwa menggunakan/mengonsumsi lagi sebanyak sebanyak 2 (dua) butir jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg dan setelah itu terdakwa naik angkutan umum tersebut kembali untuk melanjutkan perjalanan;

- Bahwa benarketika diperjalanan tersebut terdakwa tertidur dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bangun kemudian menanyakan kepada sopir "SUDAH SAMPAI MANA?" dan sopir menjawab "SUDAH SAMPAI DI SINDANGKASIH CIAMIS" dan terdakwa langsung meminta turun karena kebablasan yang mana harusnya turun di Daerah Ciawi Kemudian sekira pukul 18.30 WIB ketika terdakwa sedang berjalan dipinggir jalan raya dekat Pasar Sindangkasih Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, SH, saksi JOKO SUSILO, SH, saksi LAMBAS A.HUTASOIT, SH dengan berpakaian preman yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis menghampiri terdakwa kemudian meminta ijin kepada terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi YUDA NUGRAHA Bin YAYA CAHYADI kemudian hasil dari pemeriksaan dan pengeledahan badan tersebut di temukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir Psikotropika jenis Nitrazepam merk Dumolid 5 mg yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam Merk KEHED milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggungjawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak;
3. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa;
4. Psikotropika

**Ad.1 Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Rendi Hardiana Bin Rohmat dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**2.Unsur “Secara tanpa hak”**

Menimbang, bahwa arti “Tanpa Hak” dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang – undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini. Bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang atau peraturan hukum lainnya. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *Wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si terdakwa harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms





bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat

Dalam ajaran ilmu hukum (*doktrin*), *Wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2(dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. *Lamintang* sebagaimana dikutip oleh *Leden Marpaung*, dalam “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”.

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat *Lamintang* di atas, *Prof. Satochid Kartanegara* pada halaman 45 menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”. Lebih lanjut pada halaman 46, *Van Bemmelen* menguraikan tentang “*melawan hukum*” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif”.

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 memuat ketentuan dimana dalam Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, alat bukti surat, petunjuk, serta adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa benar Tim ResNarkoba Polres Ciamis yang terdiri dari saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, SH, saksi

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO SUSILO, SH, saksi LAMBAS A.HUTASOIT, SH, melakukan penangkapan terhadap terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya dekat pasar Sindangkasih Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, karena telah melakukan tindak pidana yaitu atas kepemilikan 100 (seratus) butir Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg yang setelah di uji dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Bandung : R-PP.01.01.103.1032.01.20.152 tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala balai Besar POM Bandung yaitu I Gusti Ngurah agus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM hasil pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti untuk terdakwa CAHYADI AFRIADI bin ASEP SUKMANA dengan kesimpulan : *"Identifikasi tablet salut warna kuning : NITRAZEPAM Positif (termasuk psikotropika golongan empat)"*.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditempat kejadian, dan terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan 100 (seratus) butir Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 tersebut, yang dalam hal ini yaitu ijin dari Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang atau peraturan hukum lainnya. Dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta didalam perkara ini dikaitkan dengan Doktrin yuridis yang telah dijelaskan diatas, maka terdakwa tidak mempunyai hak dalam hal kepemilikan 100 (seratus) butir Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 tersebut serta perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

### 3. Unsur "**Memiliki, menyimpan dan/atau membawa**"

Menimbang, bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, dan/atau membawa" terdapat kata "atau" yang terletak diantara frase diunsur tersebut sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif dalam pengertian apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi penangkap yaitu saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, SH, saksi JOKO SUSILO, SH, saksi LAMBAS A.HUTASOIT, SH serta saksi yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan yaitu saksi YUDA NUGRAHA, keterangan terdakwa

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengakui perbuatannya, serta adanya barang bukti yang disita, terbukti terdakwa CAHYA AFRIADI Bin ASEP SUKMANA, memiliki, menyimpan dan atau membawa 100 (seratus) butir Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 yang disimpan di dalam tas pinggang warna hitam merk KEHED yang milik terdakwa, dan pada saat itu saksi yang menyaksikan membenarkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

#### 4. Unsur “Psikotropika”

Menimbang, bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika).

Menimbang, bahwa adanya barang bukti 100 (seratus) butir Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 yang telah disita dari terdakwa CAHYADI AFRIADI bin ASEP SUKMANA, dan telah dilakukan pengujian di laboratorium BPOM di Bandung, dengan hasil :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Balai Besar POM di Bandung, oleh Rudiah Mutiara, S.Si., Apt telah dilakukan pembungkusan, pensegelatan dan pengembalian barang bukti berupa :

*“10 (sepuluh) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet salut warna kuning, dimasukan dalam amplop warna coklat dengan sisa pengujian 95 (sembilan puluh lima) tablet, sampel mengandung Nitrazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika”*

Untuk perkara saudara : CAHYADI AFRIADI bin ASEP SUKMANA

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 20.093.99.05.05.0001.K tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra.RERA RACHMAWATI, Apt., dengan Hasil Pengujian :

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms



*Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, isi putih. Pada satu sisi n garis tengah, sisi lain logo "NA". Diameter 0.81 Cm; tebal 0,38 Cm*

*Identifikasi : Nitrazepam Positif*

*Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drug ed. 3, 2004*

*Kesimpulan : Nitrazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV(empat) menurut undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika*

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Bandung : R-PP.01.01.103.1032.01.20.152 tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Bandung yaitu I Gusti Ngurah Agus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM hasil pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti untuk terdakwa CAHYADI AFRIADI bin ASEP SUKMANA dengan kesimpulan :

*"Identifikasi tablet salut warna kuning : NITRAZEPAM Positif (termasuk psikotropika golongan empat)"*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwaselain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa maka harus ditetapkan kurungan pengganti menurut Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang yang dapat merusak generasi muda;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **CAHYADI AFRIADI bin ASEP SUKMANA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak membawa Psikotropika"** sesuai dengan dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 28 100 (seratus) butir Psikotropika jenis Nitrazepam Merk Dumolid 5 mg;
  2. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merk KEHED.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, A Nisa Sukma Amelia, S.H dan Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 oleh oleh David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H. dan Lanora Siregar, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rudy Harsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Kendar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,





LANORA SIREGAR, S.H.

DAVID PANGGABEAN, S.H.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RUDY HARSONO, S.H.